




Open Access

## PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP MENGGUNAKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)

Sheila Robbiul Chusnah<sup>\*1</sup>, Diarany Sucahyati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author: [22013010099@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010099@student.upnjatim.ac.id)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 08 Januari 2025</p> <p>Revised : 05 Februari 2025</p> <p>Accepted : 10 Maret 2025</p> <p>Publication : 30 Maret 2025</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>This article discusses the calculation method for Income Tax Article 21 (PPh 21) using the Average Effective Rate (TER) approach, which has been established by the Directorate General of Taxes as part of efforts to simplify tax administration in Indonesia. The TER method is designed to facilitate tax deductions for permanent employees by calculating income tax based on a more efficient and standardized rate. The article explains the legal basis underlying the implementation of TER, its objectives in improving the tax deduction system, and the benefits for both employees and companies in terms of compliance and tax management. The technical process of calculating PPh 21 using the TER method is outlined in detail, covering steps from determining gross income to the correct deduction and reporting of taxes. The article also includes a practical case example that illustrates the application of TER in real-life situations, demonstrating how this method can enhance efficiency and reduce errors in tax calculations. While TER can improve tax administration efficiency, the article emphasizes the importance of a deep understanding of the applicable regulations and the need for caution in its application.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Artikel ini membahas metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari upaya penyederhanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Metode TER dirancang untuk mempermudah pemotongan pajak bagi pegawai tetap dengan menghitung pajak penghasilan berdasarkan tarif yang lebih efisien dan terstandarisasi. Dalam artikel ini, dijelaskan dasar hukum yang mendasari penerapan TER, tujuan penggunaan metode ini untuk memperbaiki sistem pemotongan pajak, serta manfaatnya bagi pegawai dan perusahaan dalam hal kepatuhan dan pengelolaan pajak. Proses teknis perhitungan dengan metode TER dijelaskan secara rinci, mencakup langkah-langkah mulai dari penentuan penghasilan bruto hingga pemotongan dan pelaporan pajak yang benar. Artikel ini juga menyertakan contoh kasus praktis yang menggambarkan penerapan TER dalam situasi nyata, yang menunjukkan bagaimana metode ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak. Meskipun TER dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak, artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang berlaku serta kehati-hatian dalam penerapannya.</p>
<p><b>Keywords:</b> Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Withholding Tax, Permanent Employees</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Pemotongan Pajak, Pegawai Tetap</p>	
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

## INTRODUCTION

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. PPh Pasal 21 memiliki cakupan luas karena melibatkan jutaan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap, tidak tetap, profesional, maupun pekerja lepas (Sundoro et al., 2024).

Perhitungan PPh 21 bisa menjadi kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status pernikahan, jumlah tanggungan, penghasilan bruto, biaya jabatan, dan lapisan tarif progresif. Untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 bagi pekerja tetap, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak tanpa harus menghitung penghasilan kena pajak tahunan secara rinci.

Penerapan TER juga merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan pajak, terutama di sektor informal atau sektor usaha dengan struktur penggajian tidak konvensional. Melalui metode ini pemberi kerja cukup melihat status PTKP dan penghasilan bruto pekerja, lalu mengalikannya dengan tarif efektif sesuai tabel yang telah ditentukan (Averio, 2025). Hal ini tentunya memberikan kemudahan, baik bagi pemotong maupun wajib pajak itu sendiri.

Meskipun TER menyederhanakan proses penghitungan, penggunaannya harus tetap hati-hati agar tidak menimbulkan selisih bayar (*underpayment/overpayment*) di akhir tahun. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang mekanisme TER, dasar hukumnya, serta cara menghitungnya sangat penting bagi mahasiswa, praktisi, dan pelaku usaha untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan terperinci mengenai konsep, penerapan, serta dampak dari penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena perpajakan dari sudut pandang teoritis dan praktis tanpa melakukan uji hipotesis secara kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Data sekunder, yaitu berupa dokumen peraturan perpajakan seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2016 dan perubahannya), Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta Surat Edaran dan pedoman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- b) Kajian literatur, yang mencakup jurnal, buku teks perpajakan, artikel ilmiah, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan akademisi yang membahas topik PPh 21 dan metode TER.
- c) Analisis studi kasus, yaitu berupa simulasi penghitungan PPh 21 menggunakan metode TER berdasarkan data fiktif yang disusun sesuai kondisi umum di lapangan, dengan mempertimbangkan status PTKP dan rentang penghasilan yang berlaku.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dikaji dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kelebihan, kekurangan, serta efektivitas metode TER dalam konteks administrasi perpajakan modern. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha, tenaga administrasi pajak, maupun mahasiswa dalam memahami perhitungan pajak secara lebih efisien.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Dasar Hukum**

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 memiliki dasar hukum yang kuat dan terus diperbarui oleh pemerintah untuk menyesuaikan dengan dinamika ketenagakerjaan serta kebutuhan penyederhanaan administrasi perpajakan (Yayan Purnama Sari & Era Trianita Saputra, 2025). Peraturan penting yang menjadi landasan hukum penggunaan TER:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU ini merupakan landasan hukum utama dalam reformasi perpajakan nasional. Dalam konteks PPh Pasal 21, UU HPP memperkenalkan penyesuaian terhadap lapisan tarif penghasilan kena pajak orang pribadi dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sistem pemotongan pajak secara efisien dan adil, termasuk melalui skema TER.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

PP ini memperjelas ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghasilan bruto, serta metode perhitungan PPh 21. Pasal-pasal dalam peraturan ini juga memberi ruang penerapan tarif efektif dalam kondisi tertentu seperti pekerjaan tidak tetap, yang menjadi sasaran utama penerapan TER.

3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Merupakan pedoman teknis awal yang mengatur pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. PER-16 menjadi landasan penting dalam menjelaskan siapa yang menjadi pemotong pajak, kapan pajak harus dipotong, serta bagaimana menghitungnya. Meskipun belum menyebut secara eksplisit istilah “TER”, namun prinsip penyederhanaan perhitungan bagi pekerja tidak tetap sudah mulai diakomodasi dalam peraturan ini.

4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

PER ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya dan secara resmi memperkenalkan serta menjabarkan penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai metode alternatif pemotongan PPh 21. PER-17/PJ/2023 menyertakan tabel TER berdasarkan status PTKP dan rentang penghasilan bruto bulanan yang dapat digunakan oleh pemberi kerja sebagai referensi langsung untuk memotong pajak secara praktis.

5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2023.

SE ini menjelaskan lebih lanjut tentang implementasi teknis PER-17/PJ/2023, termasuk contoh-contoh kasus penggunaan tarif efektif, klarifikasi terhadap ketentuan pemotongan, serta batasan-batasan penggunaan TER untuk menghindari penyalahgunaan atau salah hitung dalam pemotongan pajak.

Penggunaan TER dalam PPh 21 memberikan legitimasi kepada pemberi kerja untuk menyederhanakan proses administratif tanpa mengurangi hak negara atas penerimaan pajak. Setiap pelaku usaha dan pemotong pajak tetap harus memahami batasan dan ketentuan yang berlaku, karena penggunaan tarif ini hanya cocok untuk kondisi tertentu, dan bukan untuk seluruh jenis pekerjaan atau pegawai tetap dengan penghasilan yang kompleks.

### **Pengertian Tarif Efektid Rata-Rata (TER)**

Tarif Efektif Rata-Rata, atau disingkat TER, merupakan metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menggunakan tarif rata-rata tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan metode perhitungan

konvensional yang melibatkan proses perhitungan penghasilan neto, pengurangan biaya jabatan, penghasilan kena pajak tahunan, hingga penerapan tarif progresif, metode TER menyederhanakan semuanya dengan cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif tertentu berdasarkan tabel TER.

Secara konseptual, TER adalah representasi rata-rata dari tarif pajak progresif yang berlaku untuk kelompok penghasilan tertentu. Pemerintah menghitung berapa rata-rata tarif yang seharusnya berlaku untuk penghasilan dalam rentang tertentu (misalnya Rp 6 juta – Rp 7 juta), kemudian menetapkan tarif itu sebagai “TER”. Dalam praktiknya, tarif ini bersifat flat (tetap) dan disesuaikan menurut:

- Jumlah Penghasilan bruto bulanan
- Status PTKP (misalnya TK/0, K/1, dst.

Metode TER sangat berguna dalam kondisi di mana perhitungan konvensional menjadi rumit atau tidak praktis.

Contoh sederhana: Kontras dengan metode Konvensional

1) Metode Konvensional: Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun = Penghasilan Neto lalu dihitung tahunan dan dikenakan tarif progresif 5%, 15%, dst.

2) Metode TER:

Penghasilan Bruto Bulanan x Tarif TER (misalnya 2%) = PPh 21 langsung.

Penggunaan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 memiliki tujuan utama untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, terutama bagi pemberi kerja yang menggaji pegawai tetap. Di dalam praktik perpajakan konvensional perhitungan PPh 21 dapat menjadi rumit karena melibatkan serangkaian komponen seperti biaya jabatan, penghasilan kena pajak tahunan, serta lapisan tarif progresif (Rizky Putri Lisdiana & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya, 2024). Hal ini sering kali menjadi tantangan bagi pemberi kerja dengan sumber daya terbatas, seperti UMKM atau sektor informal.

Dengan diterapkannya TER, proses pemotongan pajak menjadi lebih mudah dan praktis, karena tidak perlu menghitung penghasilan neto tahunan secara rinci. Hal ini memberikan kepastian tarif bagi pemberi kerja dan pekerja, serta mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Penggunaan TER juga memberikan efisiensi dari sisi waktu dan biaya, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak karena mempermudah pihak yang selama ini kesulitan memahami mekanisme pajak penghasilan. TER berfungsi sebagai alat penyederhanaan yang tetap mengacu pada asas keadilan, sebab tarifnya telah dikalkulasikan berdasarkan rata-rata tarif progresif yang berlaku.

### Tabel Tarif Rata-Rata (TER) PPh 21 Tahun 2023-2025

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menetapkan Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai acuan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Tabel ini merupakan penyederhanaan dari tarif progresif yang berlaku, diubah menjadi tarif rata-rata yang praktis dan langsung dapat digunakan dalam penghitungan bulanan.

Tabel TER memuat rentang penghasilan bruto bulanan dan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yang terdiri dari :

1. TER Bulanan Kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1 dan K/0

Tabel. 1 TER Bulanan Kategori A

No.	Batas Bawah		Batas Atas	Tarif
1	< (KURANG DARI)	s.d.	5,400,000	0.00%
2	5,400,001	s.d.	5,650,000	0.25%
3	5,650,001	s.d.	5,950,000	0.50%
4	5,950,001	s.d.	6,300,000	0.75%
5	6,300,001	s.d.	6,750,000	1.00%
6	6,750,001	s.d.	7,500,000	1.25%
7	7,500,001	s.d.	8,550,000	1.50%
8	8,550,001	s.d.	9,650,000	1.75%
9	9,650,001	s.d.	10,050,000	2.00%
10	10,050,001	s.d.	10,350,000	2.25%
11	10,350,001	s.d.	10,700,000	2.50%
12	10,700,001	s.d.	11,050,000	3.00%
13	11,050,001	s.d.	11,600,000	3.50%
14	11,600,001	s.d.	12,500,000	4.00%
15	12,500,001	s.d.	13,750,000	5.00%
	Dan seterusnya			

Sumber: Diolah Penulis

2. TER Bulanan Kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2

Tabel. 2 TER Bulanan Kategori B

No.	Batas Bawah		Batas Atas	Tarif
1	< (KURANG DARI)	s.d.	6,200,000	0.00%
2	6,200,001	s.d.	6,500,000	0.25%
3	6,500,001	s.d.	6,850,000	0.50%
4	6,850,001	s.d.	7,300,000	0.75%
5	7,300,001	s.d.	9,200,000	1.00%
6	9,200,001	s.d.	10,750,000	1.50%
7	10,750,001	s.d.	11,250,000	2.00%
8	11,250,001	s.d.	11,600,000	2.50%
9	11,600,001	s.d.	12,600,000	3.00%
10	12,600,001	s.d.	13,600,000	4.00%
11	13,600,001	s.d.	14,950,000	5.00%
12	14,950,001	s.d.	16,400,000	6.00%
13	16,400,001	s.d.	18,450,000	7.00%
14	18,450,001	s.d.	21,850,000	8.00%

No.	Batas Bawah		Batas Atas	Tarif
15	21,850,001	s.d.	26,000,000	9.00%
	Dan seterusnya			

Sumber: Diolah Penulis

### 3. TER Bulanan Kategori C untuk status PTKP K/3

Tabel. 3 TER Bulanan kategori C

No.	Batas Bawah		Batas Atas	Tarif
1	< (KURANG DARI)	s.d.	6,600,000	0.00%
2	6,600,001	s.d.	6,950,000	0.25%
3	6,950,001	s.d.	7,350,000	0.50%
4	7,350,001	s.d.	7,800,000	0.75%
5	7,800,001	s.d.	8,850,000	1.00%
6	8,850,001	s.d.	9,800,000	1.25%
7	9,800,001	s.d.	10,950,000	1.50%
8	10,950,001	s.d.	11,200,000	1.75%
9	11,200,001	s.d.	12,050,000	2.00%
10	12,050,001	s.d.	12,950,000	3.00%
11	12,950,001	s.d.	14,150,000	4.00%
12	14,150,001	s.d.	15,550,000	5.00%
	Dan seterusnya			

Sumber: Diolah Penulis

### Langkah-Langkah Perhitungan PPh 21 dengan Tarif TER

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sangat praktis dan hanya memerlukan beberapa tahapan sederhana. Metode ini dirancang untuk memudahkan pemberi kerja dalam memotong pajak atas penghasilan pegawai tetap. Langkah-langkah perhitungan PPh 21:

#### 1) Identifikasi Penghasilan Bruto Bulanan

Tentukan total penghasilan bruto yang diterima pekerja dalam satu bulan, termasuk gaji pokok, upah lembur, bonus, tunjangan tetap, dan komponen lainnya.

#### 2) Tentukan Status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Status PTKP biasanya tercantum dalam NPWP atau formulir data karyawan, seperti TK/0 (tidak kawin tanpa tanggungan), K/1 (kawin dengan 1 tanggungan), dan seterusnya.

#### 3) Lihat Tarif TER yang Berlaku

Cocokkan penghasilan bruto dan status PTKP ke dalam tabel TER yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### 4) Hitung PPh 21

Kalikan penghasilan bruto dengan tarif TER sesuai dengan rentang dan status yang berlaku.

### 5) Lakukan Pemotongan

Jumlah hasil perhitungan tersebut menjadi pajak yang harus dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja ke negara.

Contoh Kasus :

Seorang pegawai tetap dengan status K/1 bekerja pada bulan Januari 2024 dan menerima penghasilan bruto sebesar Rp 6.417.280

#### a) Langkah 1: Menentukan Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Bulanan = Rp 6.417.280

#### b) Langkah 2: Menentukan Status PTKP

Status pekerja = K/1 (kawin dengan 1 tanggungan)

#### c) Langkah 3: Menentukan Tarif TER

Dari Tabel TER, untuk rentang penghasilan Rp 6.200.0001 s.d 6.500.000 dan status K/1, tarif TER yang berlaku adalah 0.25%

#### d) Langkah 4: Menghitung PPh 21

$PPh\ 21 = Rp\ 6.417.280 \times 0.25$

$PPh\ 21 = Rp\ 16.043$

#### e) Pemotongan dan Pelaporan

Pemberi kerja memotong sebesar Rp 16.043 dari penghasilan bruto, dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan pelaporan bulanan pajak.

Melalui metode TER proses penghitungan PPh 21 dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat tanpa perlu membuat simulasi tahunan yang kompleks. Metode ini cocok digunakan pada situasi kerja yang fleksibel dan temporer, serta sangat mendukung efisiensi administrasi pajak di lapangan.

### **Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan TER**

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan populer, terutama dalam konteks pekerjaan tidak tetap atau sektor informal. Tetapi seperti metode lainnya, penggunaan TER juga memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan kesalahan administratif atau ketidaksesuaian pelaporan.

#### a) Kelebihan Penggunaan TER

Kelebihan utama dari penggunaan TER adalah kemudahannya dalam proses penghitungan. Tanpa perlu menghitung penghasilan neto, biaya jabatan, dan penghasilan kena pajak tahunan, wajib pajak hanya cukup mengetahui jumlah

penghasilan bruto dan status PTKP untuk langsung mendapatkan besaran pajak yang harus dipotong (Faisol & Rofiqi, 2024). Proses ini sangat efisien dan dapat menghemat waktu, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah atau perusahaan dengan jumlah tenaga kerja tidak tetap yang tinggi. Metode TER memberikan kepastian tarif dan mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Karena tarifnya telah dihitung secara rata-rata berdasarkan ketentuan tarif progresif tahunan, maka proses pemotongan menjadi lebih konsisten. Ini membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistemnya lebih sederhana dan transparan. TER juga sangat berguna dalam kondisi keterbatasan data, misalnya untuk pegawai baru, harian, atau freelance yang penghasilannya tidak tetap.

#### b) Kekurangan Penggunaan TER

Penggunaan TER juga memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya adalah sifatnya yang estimatif, sehingga bisa menimbulkan selisih antara pajak yang dipotong dengan kewajiban sesungguhnya, khususnya jika pada akhir tahun dilakukan pelaporan melalui SPT Tahunan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelebihan bayar (overpayment) atau kekurangan bayar (underpayment) pajak, yang perlu dikoreksi kembali.

TER juga tidak dapat digunakan untuk semua jenis pekerja. Pegawai tetap dengan penghasilan rutin tidak dianjurkan menggunakan metode ini karena tidak mencerminkan tarif progresif secara akurat sepanjang tahun. Metode TER tidak memberikan ruang untuk memperhitungkan komponen pengurang lainnya seperti iuran pensiun atau biaya jabatan, sehingga kurang fleksibel dalam beberapa situasi (Nur et al., 2023). Penggunaan TER harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penggunaan yang tidak sesuai bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif dan berisiko dikenai sanksi perpajakan.

## CONCLUSION

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan kewajiban penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang menuntut ketelitian dan kepatuhan dari setiap pemberi kerja maupun wajib pajak. Metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) hadir sebagai solusi praktis untuk menyederhanakan proses perhitungan bagi pegawai tetap maupun tidak tetap. Melalui pendekatan TER, proses pemotongan PPh 21 dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Metode ini membantu mempermudah perhitungan pajak, mengurangi beban administrasi, dan memberikan kepastian dalam jumlah pajak yang harus dipotong setiap bulan. Hal ini

sangat relevan bagi sektor usaha kecil menengah, lembaga pendidikan, serta perusahaan dengan skema kontrak jangka pendek. Penggunaan TER juga memiliki keterbatasan yang perlu dicermati, seperti potensi selisih perhitungan saat pelaporan tahunan dan keterbatasan penggunaannya untuk jenis pegawai tertentu. Tentu penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perpajakan untuk memahami konteks dan syarat penggunaan metode TER agar penerapannya tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## REFERENCES

- Averio, T. (2025). SOSIALISASI PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 3(1). <https://doi.org/10.61124/1.renata.151>
- Faisol, M., & Rofiqi, I. (2024). TARIF EFEKTIF RATA - RATA MENGURAI KERUMITAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 5(2), 1–10.
- Nur, A., Fadillah, R., Roza, yuha, Putri, D., & Fadillah, R. (2023). ANALISIS LITERASI DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM KONTEKS TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) (03 ed., Vol. 01). PT AN Consulting: Jurnal ANC.
- Rizky Putri Lisdiana, & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya. (2024). LITERASI WAJIB PAJAK TENTANG TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA PEMUNGUTAN PPH PASAL 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444>
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., & Muarief, F. (2024). ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN TARIF PAJAK PROGRESIF DENGAN TARIF EFEKTIF RATA RATA. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2888–2897.
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA- RATA (TER) PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PT. MEDIKALOKA WONOGIRI). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>